



PENETAPAN

Nomor 439/Pdt.P/2024/PA.Jep

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

XXXXX, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Jepara, 28 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Tempat Tinggal di Dukuh XXXXX RT. 002 RW. 003 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, sebagai **Pemohon I;**

XXXXX, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Jepara, 03 Februari 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Tempat Tinggal di Dukuh XXXXX RT. 002 RW. 003 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, sebagai **Pemohon II;**

XXXXX, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Jepara, 04 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Tempat Tinggal di RT. 024 RW. 003 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, sebagai **Pemohon III;**

Dalam hal ini Para Pemohon memberi kuasa khusus kepada **Muhammad Abdur Rozak, S.H., M.H. dan Ahmad Zaini, S.H.** masing-masing Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Muhammad Abdur Rozak, S.H., M.H. & Partners" yang beralamat Kantor di Kauman Gang Asri RT. 03 RW. 03 Desa Pecangaan Kulon, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dengan alamat elektronik "muhammadabdurrozak79@gmail.com", berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 07/Pdt/XII/Xi/2024, tanggal 12 November 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 1672/SK/2024/PA.Jper, tanggal 26 November 2024, sebagai **Para Pemohon;**

Halaman 1, Perkara Nomor 439/Pdt.P/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal **15 November 2024** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dalam register perkara **Nomor 439/Pdt.P/2024/PA.Jepr**, tanggal **18 November 2024** dengan dalil-dalil yang sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada halaman 6 huruf C, Rumusan Hukum Kamar Agama, poin b berbunyi sebagai berikut:
"Permohonan dispensasi kawin yang kedua calonnya masih di bawah usia kawin, dapat diajukan bersama sama dalam **Satu Permohonan** oleh pihak yang mengajukan dan diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili **salah satu anak** yang dimohonkan dispensasi kawin"
Oleh karena itu, calon suami dan calon istri dalam permohonan ini masih di bawah usia kawin, maka permohonan ini diajukan bersama sama dalam satu permohonan;
2. Bahwa **Pemohon I** telah menikah dengan **Pemohon II** yang merupakan orang tua kandung dari anak/ calon istri:

Nama : XXXXX
Tempat/Tanggal lahir : Jepara, 29 – 05 - 2008
Pendidikan : SMP/Sederajat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Garmen
Alamat : Dukuh XXXXX RT. 002 RW. 003 Desa XXXXX
Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara

Halaman 2, Perkara Nomor 439/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, dan dalam pernikahannya tersebut telah memiliki 2 (dua) orang anak, salah satunya yang bernama: XXXXX, Umur 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan;

3. Bahwa **Pemohon III** merupakan orang tua dari anak/ calon suami:

Nama : XXXXX
Tempat/Tanggal lahir : Jepara, 30 – 07 - 2007
Pendidikan : SMP/Sederajat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Garmen
Alamat : RT 024 RW 003 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara;

berdasarkan dengan Kartu Keluarga (KK), salah satunya anak yang bernama: XXXXX, Umur 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya dengan anak Pemohon III yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 November 2024 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara;
5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya sebagaimana tertulis di surat penolakan Nomor: XXXXX tertanggal 08 November 2024, dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 Tahun, anak Para Pemohon saat ini masih berusia di bawah 19 Tahun;
6. Bahwa kedua calon tersebut masih di bawah usia untuk menikah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, Namun demikian, pendapat Para Pemohon/ Orang Tua beserta calon suami dan calon istri

Halaman 3, Perkara Nomor 439/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkawinan sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah berpacaran dan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan menyebabkan anak dari Pemohon I dan Pemohon II **hamil dengan usia kehamilan 32 minggu** sesuai dengan surat kesehatan yang di keluarkan oleh puskesmas XXXXX;

7. Bahwa, calon istri berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang calon istri, Begitu juga dengan calon suami telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;
8. Bahwa, antara calon istri dan calon suami tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
Bahwa Para Pemohon berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan;
9. Bahwa, Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa, anak Para Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat minimum umur untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019;
11. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
12. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Jepara, c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 4, Perkara Nomor 439/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada calon istri yang bernama **XXXXX** untuk menikah dengan calon suami bernama **XXXXX**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;_

A T A U

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berkehendak lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa hukum Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena Para Pemohon didampingi Kuasa Hukum, maka Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan surat kuasa Para Pemohon terhadap Kuasa Hukumnya, untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mewakili kepentingan hukum Para Pemohon di dalam persidangan;

Bahwa sebelum memberi nasihat kepada Para Pemohon, Hakim bertanya kepada Pemohon III **mengenai ayah kandung calon pengantin laki-laki mengapa yang bersangkutan tidak dimasukkan sebagai pihak**, atas pertanyaan tersebut Pemohon III menjelaskan bahwa suami Pemohon III atau ayah kandung calon pengantin laki-laki bernama **XXXXX** sedang bekerja di Serang, Banten, namun suami Pemohon III mengetahui mengenai rencana pernikahan anak Pemohon III dengan calon istrinya, akan tetapi oleh karena kesibukan suami Pemohon III, sementara perkara ini harus segera diajukan mengingat calon istri anak Pemohon III sudah hamil, sehingga suami Pemohon III memasrahkan urusan permohonan ini kepada Pemohon III;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada mereka disarankan menunda pernikahan ini hingga anak Para Pemohon tersebut mencapai batas minimum usia menikah

Halaman 5, Perkara Nomor 439/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi masing-masing tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang memberikan keterangan tanpa kehadiran Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX kenal dan menjalin hubungan dengan XXXXX **dan telah melakukan hubungan badan hingga XXXXX saat ini dalam keadaan hamil;**
- Bahwa XXXXX ingin menikah dengan XXXXX bukan karena paksaan, akan tetapi atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa XXXXX berstatus belum menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan XXXXX dengan XXXXX;
- Bahwa XXXXX sudah siap untuk menikah dengan XXXXX dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon III bernama XXXXX yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX kenal dan menjalin hubungan dengan XXXXX **dan telah melakukan hubungan badan hingga XXXXX saat ini dalam keadaan hamil;**
- Bahwa XXXXX ingin menikah dengan XXXXX karena XXXXX menyukai XXXXX;
- Bahwa XXXXX berstatus belum menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan XXXXX dengan XXXXX;
- Bahwa XXXXX **bekerja serabutan dengan pendapatan setiap hari lebih kurang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);**
- Bahwa XXXXX bersungguh-sungguh ingin menikah dengan XXXXX berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Halaman 6, Perkara Nomor 439/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. **Fotokopi** Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXXXX, tanggal 08 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegel (bukti P.1);
2. **Fotokopi** Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 22 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. **Fotokopi** Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX, tanggal 30 Agustus 2012 atas nama XXXXX, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. **Fotokopi** Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX, tanggal 30 Agustus 2012 atas nama XXXXX, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. **Fotokopi** Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama **XZXXXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **Kabupaten Jepara** tanggal 22 Januari 2020, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. **Fotokopi** Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX an. XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten **Jepara**, tanggal 03 Juli 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. **Fotokopi** Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 05 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. **Fotokopi** Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX, tanggal 22 September 2023 atas nama **XXXXX**, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

Halaman 7, Perkara Nomor 439/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX, tanggal 02 Agustus 2024 atas nama XXXXX, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tanggal 23 November 2021, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX an. XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, tanggal 22 Desember 2009, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Calon Pengantin (Keterangan Sehat dan Hamil) yang dikeluarkan oleh Puskesmas XXXXX, tanggal 08 November 2024, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.12);
13. Asli Surat Pernyataan Komitmen dari kedua orang tua calon Pengantin, tanggal 15 November 2024, yang dibubuhi meterai cukup (bukti P.13);

B. Saksi

1. XXXXX, agama Islam, umur 32 Tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di RT. 003 RW. 003 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara;

Saksi adalah keponakan Pemohon II. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anak Para Pemohon yang belum berumur 19 Tahun sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II kenal dan menjalin hubungan dengan calon suaminya dan keduanya telah melakukan hubungan badan hingga anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXX saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon telah melakukan perbuatan terlarang dari informasi Pemohon II;

Halaman 8, Perkara Nomor 439/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II **bekerja serabutan dengan pendapatan setiap hari lebih kurang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)**;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXX ingin menikah dengan calon suaminya bernama XXXXX atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya (anak Pemohon III) berstatus belum pernah menikah;
 - Bahwa Para Pemohon sudah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon;
2. XXXXX, agama Islam, umur 37 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Kayu, tempat kediaman di RT. 020 RW. 004 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara;

Saksi adalah Adik Pak XXXXX (adik calon besan laki-laki). Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anak Para Pemohon yang belum berumur 19 Tahun sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II kenal dan menjalin hubungan dengan anak Pemohon III dan keduanya **telah melakukan hubungan badan** hingga anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXX saat ini dalam keadaan **hamil**;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon telah melakukan perbuatan terlarang dari Para Pemohon ;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon III **bekerja serabutan dengan pendapatan setiap hari lebih kurang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)**;

Halaman 9, Perkara Nomor 439/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXX ingin menikah dengan anak Pemohon III bernama XXXXX atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa Para Pemohon sudah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon;

3. XXXXX, agama Islam, umur 24 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT. 03 RW. 02 Desa Bringin, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara;

Saksi adalah keponakan Pak XXXXX (keponakan calon besan laki-laki).
Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anak Para Pemohon yang belum berumur 19 Tahun sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II kenal dan menjalin hubungan dengan anak Pemohon III dan keduanya **telah melakukan hubungan badan** hingga anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXX saat ini dalam keadaan **hamil**;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon telah melakukan perbuatan terlarang dari Para Pemohon ;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon III **bekerja serabutan dengan pendapatan setiap hari lebih kurang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)**;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXX ingin menikah dengan anak Pemohon III bernama XXXXX atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa Para Pemohon sudah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon;

Halaman 10, Perkara Nomor 439/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon mencukupkan alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulan yang menyatakan Para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon didampingi Kuasa Hukum, maka Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan surat kuasa Para Pemohon terhadap Kuasa Hukumnya, untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mewakili kepentingan hukum Para Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Halaman 11, Perkara Nomor 439/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 2 huruf a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemohon, maka Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2013 (halaman 70 dan 71), serta Pasal 3 ayat 2 huruf a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta Kuasa Hukum Para Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Para Pemohon dapat mewakili atau mendampingi Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada

Halaman 12, Perkara Nomor 439/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 6, huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama, poin b. dinyatakan bahwa *"Pemohonan dispensasi kawin yang kedua calonnya masih dibawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam **satu permohonan** oleh pihak yang mengajukan dan diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili **salah satu anak** yang dimohonkan dispensasi kawin"*, dan oleh karena kedua calon pengantin dalam permohonan ini masih dibawah usia 19 Tahun, sedangkan permohonan ini diajukan sesuai dengan ketentuan Surat Edaran tersebut di atas, maka dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon, tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan Hakim menyarankan kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anak Para Pemohon hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXX ingin segera menikah dengan anak Pemohon III bernama XXXXX, untuk itu Para Pemohon telah mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX karena anak Para Pemohon belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan, sementara hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXX dengan anak Pemohon III bernama XXXXX sudah melanggar larangan agama karena keduanya **sudah melakukan hubungan badan** hingga anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini dalam **keadaan hamil**;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 10 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman

Halaman 13, Perkara Nomor 439/Pdt.P/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon bernama XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 huruf a, b dan c dan Pasal 15 huruf a serta Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXX menyatakan bahwa ia ingin menikah dengan anak Pemohon III bernama XXXXX atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan serta XXXXX sudah siap menjadi seorang istri dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Menimbang, bahwa anak Pemohon III bernama XXXXX menyatakan bahwa ia bersungguh-sungguh ingin menikahi XXXXX serta berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (**P.1 s.d P.13**) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P.1 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan)** merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, **dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara**. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai **adanya penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX** karena umur anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah)** merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020

Halaman 14, Perkara Nomor 439/Pdt.P/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai, **dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerduta**. Bukti tersebut isinya menjelaskan mengenai **Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kecamatan XXXXX**. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.3, P.4 dan P.5 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga)** atas nama **XXXXX dan XXXXX**, merupakan Fotokopi dari akta autentik autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, **dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerduta**, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan **XXXXX dan XXXXX** saat ini terdata sebagai penduduk pada Dukuh XXXXX RT. 002 RW. 003 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran)** atas nama **XXXXX** merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerduta, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai **XXXXX** adalah anak pasangan suami istri bernama **XXXXX dan XXXXX**, yang lahir pada tanggal **29 Mei 2008** dan saat ini berumur **16 tahun 5 bulan**. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.7 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah)** merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, **dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerduta**. Bukti tersebut isinya menjelaskan mengenai **Pemohon III dan dan XXXXX menikah di Kecamatan XXXXX**. Hakim menilai bukti tersebut telah

Halaman 15, Perkara Nomor 439/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.8, P.9 dan P.10** (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) atas nama **XXXXXX, XXXXX dan XXXXX** merupakan Fotokopi dari akta autentik autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan **XXXXXX, XXXXX dan XXXXX** saat ini terdata sebagai penduduk **pada RT. 024 RW. 003 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara**. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.11** (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama **XXXXXX**, merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai **XXXXXX** adalah anak dari **XXXXXX dan XXXXX**, yang lahir pada tanggal **30 Juli 2007** dan saat ini berumur **17 tahun 4 bulan**. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.12** (Surat Keterangan Dokter), atas nama **XXXXXX dan XXXXX**, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai **XXXXXX dan XXXXX dalam keadaan sehat** serta **XXXXXX** saat ini dalam keadaan **Hamil**. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P.13** (Asli Surat Pernyataan Komitmen kedua orang tua calon pengantin), telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020

Halaman 16, Perkara Nomor 439/Pdt.P/2024/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Komitmen kedua orang tua calon pengantin untuk membantu kedua calon pengantin kelak jika sudah menikah. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi mengenai dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon serta pengakuan Para Pemohon, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa **XXXXXX** adalah anak pasangan suami istri bernama **XXXXXX** dan **XXXXXX**, yang lahir pada tanggal **29 Mei 2008** dan saat ini berumur **16 tahun 5 bulan**;
- Bahwa **XXXXXX** adalah anak dari pasangan suami istri bernama **XXXXXX** dan **XXXXXX**, yang lahir pada tanggal 30 Juli 2007 dan saat ini berumur **17 tahun 4 bulan**;
- Bahwa hubungan **XXXXXX** dengan **XXXXXX** sudah sangat dekat dan **telah melakukan hubungan badan** hingga **XXXXXX hamil**;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **XXXXXX** dan anak kandung Pemohon III bernama **XXXXXX** ingin menikah karena keduanya suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa **XXXXXX** dan **XXXXXX** berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa antara **XXXXXX** dengan **XXXXXX** tidak ada hubungan darah atau sesusuan, ataupun hal-hal lain yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;

Halaman 17, Perkara Nomor 439/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon III **bekerja serabutan dengan pendapatan setiap hari lebih kurang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);**
- Bahwa kedua calon mempelai dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kedua orang tua calon pengantin telah berkomitmen untuk membantu kedua calon pengantin kelak jika sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX adalah beralasan, karena anak Para Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni

Halaman 18, Perkara Nomor 439/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas keinginan Para Pemohon untuk menikahkan XXXXX dengan XXXXX adalah atas persetujuan XXXXX, bukan atas paksaan Para Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu XXXXX sudah menjalin hubungan dengan calon suaminya **dan keduanya telah melakukan hubungan badan hingga XXXXX hamil**;

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan yang dilarang agama, sehingga dapatlah dimaklumi manakala hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat **dan keduanya telah melakukan hubungan badan hingga XXXXX hamil** serta keduanya ingin segera menikah, Para Pemohon mengambil sikap untuk segera menikahkan anak Para Pemohon meskipun usia anak Para Pemohon belum cukup;

Menimbang, bahwa meski pernikahan dibawah umur merupakan hal yang seharusnya dihindari karena dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat, akan tetapi dilain sisi hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya **dan keduanya telah melakukan hubungan badan hingga XXXXX hamil**, sehingga jika keduanya dinikahkan atau tidak dinikahkan sama-sama mendatangkan mudharat, maka Hakim mengutip *kaidah fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب
أخفهما "

Yang artinya :

" Apabila berXXXXX dua mafsadah/mudharat, maka dipelihara (ditolak) mudharat yang paling besar dengan melakukan mudharat yang lebih ringan "

Halaman 19, Perkara Nomor 439/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqh di atas, maka Hakim memandang lebih besar mudharatnya jika keduanya tidak segera dinikahkan, selain itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia jika anak hamil diluar nikah akan segera dinikahkan, oleh karena itu Hakim memandang lebih baik jika keduanya dinikahkan;

Menimbang, bahwa XXXXX dan XXXXX ingin menikah murni atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa XXXXX menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa XXXXX sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sederhana, maka menurut Hakim, calon suami bernama XXXXX dapat mengarungi kehidupan rumah tangga bersama XXXXX dan punya kemauan untuk bekerja yang diharapkan dapat bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara XXXXX dan XXXXX tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1

Halaman 20, Perkara Nomor 439/Pdt.P/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini ayah calon suami atau suami Pemohon III tidak dijadikan pihak, akan tetapi Hakim telah memerintahkan pihak untuk menghadirkan suami Pemohon III dan atas perintah Hakim suami Pemohon III hadir dan telah memberi keterangan serta merestui pernikahan anaknya dengan calon istrinya, oleh karena itu Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan kehadiran ayah calon pengantin laki-laki atau suami Pemohon III meskipun kedudukannya tidak dijadikan pihak, mengingat pernikahan anak Para Pemohon akan dilaksanakan dalam waktu yang sangat singkat yakni pada tanggal 08 November 2024, dan demi kemaslahatan dan kepentingan anak perkara ini tetap diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan serta diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim mengabulkan **permohonan Para Pemohon** dengan **memberi dispensasi** kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **XXXXX untuk menikah** dengan calon suaminya yakni anak Pemohon III bernama **XXXXX**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **XXXXX** untuk menikah dengan anak Pemohon III bernama **XXXXX**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 21, Perkara Nomor 439/Pdt.P/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Jepara pada hari **Kamis**, tanggal **28 November 2024 M.** bertepatan dengan tanggal **26 Jumadil Awal 1446 H.** oleh Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Darsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasa hukum Para Pemohon;

Hakim,

Ttd

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Darsono, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	-
Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
Biaya PNB	: Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Jepara, 28 November 2024
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

Dra. Hj. Nur Aziroh, M.E.

epr